



P U T U S A N

Nomor 972/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahdi Alias Madituta Alias Madi Galay Bin Edwar
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/17 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan B gang Mawar Nomor 25 RT.21 RW.02 Kelurahan Kelayan Tengah Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin (rumah sewa/kontrakan), ATAU: Jalan Kelayan B gang Gembira RT.17 RW.00 Kel. Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin (sesuai KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mahdi Alias Madituta Alias Madi Galay Bin Edwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum MUHAMMAD AKBAR, SH, berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Kota Banjarmasin,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Desember 2021 Nomor 972/Pid.Sus/2021/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 972/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 972/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 10 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHDI alias MADITUTA alias MADI GALAY bin (alm) EDWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAHDI alias MADITUTA alias MADI GALAY bin (alm) EDWAR** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **MAHDI alias MADITUTA alias MADI GALAY bin (alm) EDWAR** sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat kotor 11,95 gram
 - 2) 1 (Satu) lembar kain warna hitam;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (Satu) pak plastic klip;
- 4) 1 (Satu) timbangan digital merk constant ;
- 5) 1 (satu) unit handpone merk SAMSUNG warna hitam beserta simcard nomor 081250224027 milik Terdakwa;
- 6) 1 (Satu) tas warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 7) Uang tunai sebesar Rp.1.350.000.- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **MAHDI alias MADITUTA alias MADI GALAY bin (alm) EDWAR** pada hari SELASA tanggal 07 September 2021 Sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan Kelayan B gang Mawar Nomor 25 RT.21 RW.02 Kelurahan Kelayan Tengah Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa ***tanpa hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram, berupa Sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat bersih 10,95 gram*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Awalnya terdakwa **MAHDI alias MADITUTA alias MADI GALAY** pada hari SENIN tanggal 06 September 2021 sekira pukul 11.00 wita terdakwa membeli 5 gram dari ANDI (*belum tertangkap*) seharga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dimana terdakwa berencana menjual sabu-sabu tersebut per 5 gram seharga Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa untung Rp.500.000.- namun jika terdakwa kemudian menjual sabu-sabu tersebut secara eceran paket kecil maka keuntungan terdakwa bisa mencapai Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa dari paket sabu-sabu tersebut, terdakwa berhasil menjual 1,55 gram sabu-sabu dan mendapatkan uang hasil penjualan sabu senilai Rp.1.350.000.- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (*barang bukti disita*) dan sisanya seberat 3,45 gram terdakwa simpan.
- ❖ Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 15.00 wita terdakwa menelpon ANDI (*Belum tertangkap*) dan memesan sabu-sabu lagi seberat 7,5 gram seharga Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 30 menit kemudian ANDI datang ke rumah kontrakan terdakwa yaitu di Jalan Kelayan B gang Mawar Nomor 25 RT.21 RW.02 Kelurahan Kelayan Tengah Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin lalu menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, dengan pembayaran apabila sabu-sabu tersebut laku terjual maka terdakwa wajib menyetorkan kepada ANDI.
- ❖ Selanjutnya sabu-sabu tersebut oleh terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital kemudian disiapkan oleh terdakwa karena akan diserahkan kepada pembeli Bernama AMAT sebanyak 2 (dua) paket namun belum sempat diserahkan karena keburu ketangkap.
- ❖ Bahwa dari pembelian tanggal 6 September dan 7 September, terdakwa mengantongi paket sabu-sabu seberat 11,95 gram (berat kotor) yang terdakwa simpan dan bawa jika ada pembeli yang berminat
- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa berhasil terungkap berkat adanya laporan masyarakat tentang Peredaran Narkoba jenis sabu-sabu di sekitar Jalan Kelauan B gang Mawar Nomor 25, yang masuk ke Satuan Narkoba Polda Kalsel, sehingga berbekal laporan masyarakat tersebut maka tim Sat.Narkoba Polda Kalsel melakukan proses penyelidikan dengan membawa surat tugas resmi, kemudian Saksi Briptu M.SANDY FATURAHMAN dan Saksi Bripda RYANTORO DIVER ASJADAR dan beberapa anggota Polisi langsung menuju rumah kontrakan terdakwa yaitu di Jalan Kelayan B gang Mawar Nomor 25 RT.21 RW.02 Kelurahan Kelayan Tengah Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
- ❖ Setibanya Tim Sat Narkoba pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 18.00 wita , selanjutnya Saksi Briptu M.SANDY FATURAHMAN dan Saksi Bripda RYANTORO DIVER ASJADAR dan beberapa anggota Polisi langsung menuju rumah kontrakan terdakwa yaitu di Jalan Kelayan B gang Mawar Nomor 25 RT.21 RW.02 Kelurahan Kelayan Tengah Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan para saksi melakukan penggeledahan terhadap

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan dan Rumah terdakwa tersebut, dan ditemukan barang bukti antara lain:

- o 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat kotor 11,95 gram dari saku depan kanan celana hitam yang dipakai terdakwa;
- o 1 (Satu) lembar kain warna hitam;
- o 1 (Satu) pak plastic klip;
- o 1 (Satu) timbangan digital merk constant ;
- o 1 (satu) unit handpone merk SAMSUNG warna hitam beserta simcard nomor 081250224027 milik Terdakwa;
- o 1 (Satu) tas warna coklat yang tergantung didapur rumah terdakwa;
- o Uang tunai sebesar Rp.1.350.000.- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disaku belakang kanan celana yang dipakai terdakwa

Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti untuk proses hukum selanjutnya, dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Tim Sat.narkoba Polda Kalsel untuk proses hukum selanjutnya.

- ❖ Bahwa dalam proses penyidikan diketahui bahwa terdakwa sudah membeli sabu-sabu sekitar 5 (Lima) bulan sebelum penangkapan, dimana terdakwa membeli dari seseorang yang Bernama JABUL (belum tertangkap) dan anak buahnya yaitu ANDI serta ALFI keduanya belum tertangkap. Dan diakui terdakwa uang tunai yang menjadi barang bukti tersebut adalah uang hasil penjualan sabu-sabu.
- ❖ Bahwa untuk kepentingan pengujian Laboratorium maka dikirimkan sampel sabu-sabu ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 07589/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 yang diketahui dan ditanda-tangani oleh AKBP. SAPTO SRI SUHARTOMO Selaku Wakil KABIDLABFOR Polda Jatim serta diperiksa oleh AKBP.Imam Mukti S.Si.,Apt.,MSI,dan Iptu Bernadeta Putri Irma Dalia.S.Si didapat kesimpulan :
 - BB-15362/2021/NNF adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu)** lampiran I Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- ❖ Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pejabat yang berwenang cq Menteri Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa Sabu-sabu.

-----**Perbuatan terdakwa MAHDI alias MADITUTA alias MADI GALAY bin (alm) EDWAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** .-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **MAHDI alias MADITUTA alias MADI GALAY bin (alm) EDWAR** pada hari SELASA tanggal 07 September 2021 Sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan Kelayan B gang Mawar Nomor 25 RT.21 RW.02 Kelurahan Kelayan Tengah Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa ***tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram, berupa Sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat bersih 10,95 gram*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Awalnya terdakwa **MAHDI alias MADITUTA alias MADI GALAY** pada hari SENIN tanggal 06 September 2021 sekira pukul 11.00 wita terdakwa membeli 5 gram dari ANDI (*belum tertangkap*) seharga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dimana terdakwa berencana menjual sabu-sabu tersebut per 5 gram seharga Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa untung Rp.500.000.- namun jika terdakwa kemudian menjual sabu-sabu tersebut secara eceran paket kecil maka keuntungan terdakwa bisa mencapai Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah).
- ❖ Bahwa dari paket sabu-sabu tersebut, terdakwa berhasil menjual 1,55 gram sabu-sabu dan mendapatkan uang hasil penjualan sabu senilai Rp.1.350.000.- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (*barang bukti disita*) dan sisanya seberat 3,45 gram terdakwa simpan.
- ❖ Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 15.00 wita terdakwa menelpon ANDI (*Belum tertangkap*) dan memesan sabu-sabu lagi seberat 7,5 gram seharga Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 30 menit kemudian ANDI datang ke rumah kontrakan terdakwa yaitu di Jalan Kelayan B gang Mawar Nomor 25 RT.21 RW.02 Kelurahan Kelayan Tengah Kec.Banjarmasin Selatan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarmasin lalu menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, dengan pembayaran apabila sabu-sabu tersebut laku terjual maka terdakwa wajib menyetorkan kepada ANDI.

- ❖ Selanjutnya sabu-sabu tersebut oleh terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital kemudian disiapkan oleh terdakwa karena akan diserahkan kepada pembeli Bernama AMAT sebanyak 2 (dua) paket namun belum sempat diserahkan karena keburu ketangkap.
- ❖ Bahwa dari pembelian tanggal 6 September dan 7 September, terdakwa mengantongi paket sabu-sabu seberat 11,95 gram (berat kotor) yang terdakwa simpan dan bawa jika ada pembeli yang berminat
- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa berhasil terungkap berkat adanya laporan masyarakat tentang Peredaran Narkoba jenis sabu-sabu di sekitar Jalan Kelauan B gang Mawar Nomor 25, yang masuk ke Satuan Narkoba Polda Kalsel, sehingga berbekal laporan masyarakat tersebut maka tim Sat.Narkoba Polda Kalsel melakukan proses penyelidikan dengan membawa surat tugas resmi, kemudian Saksi Briptu M.SANDY FATURAHMAN dan Saksi Bripda RYANTORO DIVER ASJADAR dan beberapa anggota Polisi langsung menuju rumah kontrakan terdakwa yaitu di Jalan Kelayan B gang Mawar Nomor 25 RT.21 RW.02 Kelurahan Kelayan Tengah Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
- ❖ Setibanya Tim Sat Narkoba pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 18.00 wita , selanjutnya Saksi Briptu M.SANDY FATURAHMAN dan Saksi Bripda RYANTORO DIVER ASJADAR dan beberapa anggota Polisi langsung menuju rumah kontrakan terdakwa yaitu di Jalan Kelayan B gang Mawar Nomor 25 RT.21 RW.02 Kelurahan Kelayan Tengah Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan para saksi melakukan penggeledahan terhadap Badan dan Rumah terdakwa tersebut, dan ditemukan barang bukti antara lain:
 - 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat kotor 11,95 gram dari saku depan kanan celana hitam yang dipakai terdakwa;
 - 1 (Satu) lembar kain warna hitam;
 - 1 (Satu) pak plastic klip;
 - 1 (Satu) timbangan digital merk constant ;
 - 1 (satu) unit handpone merk SAMSUNG warna hitam beserta simcard nomor 081250224027 milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1 (Satu) tas warna coklat yang tergantung didapur rumah terdakwa;
- o Uang tunai sebesar Rp.1.350.000.- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disaku belakang kanan celana yang dipakai terdakwa

Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti untuk proses hukum selanjutnya, dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Tim Sat.narkoba Polda Kalsel untuk proses hukum selanjutnya.

- ❖ Bahwa dalam proses penyidikan diketahui bahwa terdakwa sudah membeli sabu-sabu sekitar 5 (Lima) bulan sebelum penangkapan, dimana terdakwa membeli dari seseorang yang bernama JABUL (belum tertangkap) dan anak buahnya yaitu ANDI serta ALFI keduanya belum tertangkap. Dan diakui terdakwa uang tunai yang menjadi barang bukti tersebut adalah uang hasil penjualan sabu-sabu.
- ❖ Bahwa untuk kepentingan pengujian Laboratorium maka dikirimkan sampel sabu-sabu ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 07589/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 yang diketahui dan ditanda-tangani oleh AKBP. SAPTO SRI SUHARTOMO Selaku Wakil KABIDLABFOR Polda Jatim serta diperiksa oleh AKBP. Imam Mukti S.Si., Apt., MSI, dan Iptu Bernadeta Putri Irma Dalia. S.Si didapat kesimpulan :
 - BB-15362/2021/NNF adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu)** lampiran I Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- ❖ Bahwa para terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pejabat yang berwenang cq Menteri Kesehatan RI dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Sabu-sabu.

-----Perbuatan terdakwa MAHDI alias MADITUTA alias MADI GALAY bin (alm) EDWAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. SANDY FATURAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa MAHDI alias MADITUTA alias MADI GALAY pada hari SENIN tanggal 06 September 2021 sekira pukul 11.00 wita terdakwa membeli 5 gram dari ANDI (belum tertangkap) seharga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dimana terdakwa berencana menjual sabu-sabu tersebut per 5 gram seharga Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa untung Rp.500.000.- namun jika terdakwa kemudian menjual sabu-sabu tersebut secara eceran paket kecil maka keuntungan terdakwa bisa mencapai Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah).
- Bahwa dari paket sabu-sabu tersebut, terdakwa berhasil menjual 1,55 gram sabu-sabu dan mendapatkan uang hasil penjualan sabu senilai Rp.1.350.000.- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (barang bukti disita) dan sisanya seberat 3,45 gram terdakwa simpan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 15.00 wita terdakwa menelpon ANDI (Belum tertangkap) dan memesan sabu-sabu lagi seberat 7,5 gram seharga Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 30 menit kemudian ANDI datang ke rumah kontrakan terdakwa yaitu di Jalan Kelayan B gang Mawar Nomor 25 RT.21 RW.02 Kelurahan Kelayan Tengah Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin lalu menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, dengan pembayaran apabila sabu-sabu tersebut laku terjual maka terdakwa wajib menyetorkan kepada ANDI.
- Bahwa selanjutnya sabu-sabu tersebut oleh terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital kemudian disiapkan oleh terdakwa karena akan diserahkan kepada pembeli Bernama AMAT sebanyak 2 (dua) paket namun belum sempat diserahkan karena keburu ketangkap.
- Bahwa dari pembelian tanggal 6 September dan 7 September, terdakwa mengantongi paket sabu-sabu seberat 11,95 gram (berat kotor) yang terdakwa simpan dan bawa jika ada pembeli yang berminat
- Bahwa perbuatan terdakwa berhasil terungkap berkat adanya laporan masyarakat tentang Peredaran Narkoba jenis sabu-sabu di sekitar Jalan Kelauan B gang Mawar Nomor 25, yang masuk ke Satuan Narkoba Polda Kalsel, sehingga berbekal laporan masyarakat tersebut maka tim Sat.Narkoba Polda Kalsel melakukan proses penyelidikan dengan membawa surat tugas resmi, kemudian Saksi Briptu M.SANDY FATURAHMAN dan Saksi Bripta RYANTORO DIVER ASJADAR dan beberapa anggota Polisi langsung menuju rumah kontrakan terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di Jalan Kelayan B gang Mawar Nomor 25 RT.21 RW.02 Kelurahan Kelayan Tengah Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

- Bahwa setibanya Tim Sat Narkoba pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 18.00 wita , selanjutnya Saksi Briptu M.SANDY FATURAHMAN dan Saksi Bripda RYANTORO DIVER ASJADAR dan beberapa anggota Polisi langsung menuju rumah kontrakan terdakwa yaitu di Jalan Kelayan B gang Mawar Nomor 25 RT.21 RW.02 Kelurahan Kelayan Tengah Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan para saksi melakukan penggeledahan terhadap Badan dan Rumah terdakwa tersebut, dan ditemukan barang bukti antara lain:
 - a. 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat kotor 11,95 gram dari saku depan kanan celana hitam yang dipakai terdakwa;
 - b. 1 (Satu) lembar kain warna hitam;
 - c. 1 (Satu) pak plastic klip;
 - d. 1 (Satu) timbangan digital merk constant ;
 - e. 1 (satu) unit handpone merk SAMSUNG warna hitam beserta simcard nomor 081250224027 milik Terdakwa;
 - f. 1 (Satu) tas warna coklat yang tergantung didapur rumah terdakwa;
 - g. Uang tunai sebesar Rp.1.350.000.- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disaku belakang kanan celana yang dipakai terdakwa
 - Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti untuk proses hukum selanjutnya, dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Tim Sat.narkoba Polda Kalsel untuk proses hukum selanjutnya.
 - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pejabat yang berwenang cq Menteri Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa Sabu-sabu.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. RYANTORO DIVER ASJADAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya terdakwa MAHDI alias MADITUTA alias MADI GALAY pada hari SENIN tanggal 06 September 2021 sekira pukul 11.00 wita terdakwa membeli 5 gram dari ANDI (belum tertangkap) seharga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dimana terdakwa berencana menjual sabu-sabu tersebut per 5 gram seharga Rp.5.500.000.- (lima juta lima

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa untung Rp.500.000.- namun jika terdakwa kemudian menjual sabu-sabu tersebut secara eceran paket kecil maka keuntungan terdakwa bisa mencapai Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah).

- Bahwa dari paket sabu-sabu tersebut, terdakwa berhasil menjual 1,55 gram sabu-sabu dan mendapatkan uang hasil penjualan sabu senilai Rp.1.350.000.- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (barang bukti disita) dan sisanya seberat 3,45 gram terdakwa simpan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 15.00 wita terdakwa menelpon ANDI (Belum tertangkap) dan memesan sabu-sabu lagi seberat 7,5 gram seharga Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 30 menit kemudian ANDI datang ke rumah kontrakan terdakwa yaitu di Jalan Kelayan B gang Mawar Nomor 25 RT.21 RW.02 Kelurahan Kelayan Tengah Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin lalu menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, dengan pembayaran apabila sabu-sabu tersebut laku terjual maka terdakwa wajib menyetorkan kepada ANDI.
- Bahwa selanjutnya sabu-sabu tersebut oleh terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital kemudian disiapkan oleh terdakwa karena akan diserahkan kepada pembeli Bernama AMAT sebanyak 2 (dua) paket namun belum sempat diserahkan karena keburu ketangkap.
- Bahwa dari pembelian tanggal 6 September dan 7 September, terdakwa mengantongi paket sabu-sabu seberat 11,95 gram (berat kotor) yang terdakwa simpan dan bawa jika ada pembeli yang berminat
- Bahwa perbuatan terdakwa berhasil terungkap berkat adanya laporan masyarakat tentang Peredaran Narkoba jenis sabu-sabu di sekitar Jalan Kelauan B gang Mawar Nomor 25, yang masuk ke Satuan Narkoba Polda Kalsel, sehingga berbekal laporan masyarakat tersebut maka tim Sat.Narkoba Polda Kalsel melakukan proses penyelidikan dengan membawa surat tugas resmi, kemudian Saksi Briptu M.SANDY FATURAHMAN dan Saksi Briptu RYANTORO DIVER ASJADAR dan beberapa anggota Polisi langsung menuju rumah kontrakan terdakwa yaitu di Jalan Kelayan B gang Mawar Nomor 25 RT.21 RW.02 Kelurahan Kelayan Tengah Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
- Bahwa setibanya Tim Sat Narkoba pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 18.00 wita , selanjutnya Saksi Briptu M.SANDY FATURAHMAN dan Saksi Briptu RYANTORO DIVER ASJADAR dan beberapa anggota Polisi langsung menuju rumah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan terdakwa yaitu di Jalan Kelayan B gang Mawar Nomor 25 RT.21 RW.02 Kelurahan Kelayan Tengah Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan para saksi melakukan penggeledahan terhadap Badan dan Rumah terdakwa tersebut, dan ditemukan barang bukti antara lain:

- a. 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat kotor 11,95 gram dari saku depan kanan celana hitam yang dipakai terdakwa;
 - b. 1 (Satu) lembar kain warna hitam;
 - c. 1 (Satu) pak plastic klip;
 - d. 1 (Satu) timbangan digital merk constant ;
 - e. 1 (satu) unit handpone merk SAMSUNG warna hitam beserta simcard nomor 081250224027 milik Terdakwa;
 - f. 1 (Satu) tas warna coklat yang tergantung didapur rumah terdakwa;
 - g. Uang tunai sebesar Rp.1.350.000.- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disaku belakang kanan celana yang dipakai terdakwa
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti untuk proses hukum selanjutnya, dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Tim Sat.narkoba Polda Kalsel untuk proses hukum selanjutnya.
 - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pejabat yang berwenang cq Menteri Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa Sabu-sabu.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa MAHDI alias MADITUTA alias MADI GALAY pada hari SENIN tanggal 06 September 2021 sekira pukul 11.00 wita terdakwa membeli 5 gram dari ANDI (belum tertangkap) seharga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dimana terdakwa berencana menjual sabu-sabu tersebut per 5 gram seharga Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa untung Rp.500.000.- namun jika terdakwa kemudian menjual sabu-sabu tersebut secara eceran paket kecil maka keuntungan terdakwa bisa mencapai Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah).
- Bahwa dari paket sabu-sabu tersebut, terdakwa berhasil menjual 1,55 gram sabu-sabu dan mendapatkan uang hasil penjualan sabu senilai

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.350.000.- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (barang bukti disita) dan sisanya seberat 3,45 gram terdakwa simpan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 15.00 wita terdakwa menelpon ANDI (Belum tertangkap) dan memesan sabu-sabu lagi seberat 7,5 gram seharga Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 30 menit kemudian ANDI datang ke rumah kontrakan terdakwa yaitu di Jalan Kelayan B gang Mawar Nomor 25 RT.21 RW.02 Kelurahan Kelayan Tengah Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin lalu menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, dengan pembayaran apabila sabu-sabu tersebut laku terjual maka terdakwa wajib menyetorkan kepada ANDI.
- Bahwa selanjutnya sabu-sabu tersebut oleh terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital kemudian disiapkan oleh terdakwa karena akan diserahkan kepada pembeli Bernama AMAT sebanyak 2 (dua) paket namun belum sempat diserahkan karena keburu ketangkap.
- Bahwa dari pembelian tanggal 6 September dan 7 September, terdakwa mengantongi paket sabu-sabu seberat 11,95 gram (berat kotor) yang terdakwa simpan dan bawa jika ada pembeli yang berminat
- Bahwa perbuatan terdakwa berhasil terungkap berkat adanya laporan masyarakat tentang Peredaran Narkoba jenis sabu-sabu di sekitar Jalan Kelauan B gang Mawar Nomor 25, yang masuk ke Satuan Narkoba Polda Kalsel, sehingga berbekal laporan masyarakat tersebut maka tim Sat.Narkoba Polda Kalsel melakukan proses penyelidikan dengan membawa surat tugas resmi, kemudian Saksi Briptu M.SANDY FATURAHMAN dan Saksi Bripda RYANTORO DIVER ASJADAR dan beberapa anggota Polisi langsung menuju rumah kontrakan terdakwa yaitu di Jalan Kelayan B gang Mawar Nomor 25 RT.21 RW.02 Kelurahan Kelayan Tengah Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
- Bahwa setibanya Tim Sat Narkoba pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 18.00 wita , selanjutnya Saksi Briptu M.SANDY FATURAHMAN dan Saksi Bripda RYANTORO DIVER ASJADAR dan beberapa anggota Polisi langsung menuju rumah kontrakan terdakwa yaitu di Jalan Kelayan B gang Mawar Nomor 25 RT.21 RW.02 Kelurahan Kelayan Tengah Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan para saksi melakukan penggeledahan terhadap Badan dan Rumah terdakwa tersebut, dan ditemukan barang bukti antara lain:
 - a. 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat kotor 11,95 gram dari saku depan kanan celana hitam yang dipakai terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) lembar kain warna hitam;
- c. 1 (Satu) pak plastic klip;
- d. 1 (Satu) timbangan digital merk constant ;
- e. 1 (satu) unit handpone merk SAMSUNG warna hitam beserta simcard nomor 081250224027 milik Terdakwa;
- f. 1 (Satu) tas warna coklat yang tergantung didapur rumah terdakwa;
- g. Uang tunai sebesar Rp.1.350.000.- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disaku belakang kanan celana yang dipakai terdakwa

- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti untuk proses hukum selanjutnya, dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Tim Sat.narkoba Polda Kalsel untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang cq Menteri Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa Sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat kotor 11,95 gram
- 1 (Satu) lembar kain warna hitam;
- 1 (Satu) pak plastic klip;
- 1 (Satu) timbangan digital merk constant ;
- 1 (satu) unit handpone merk SAMSUNG warna hitam beserta simcard nomor 081250224027 milik Terdakwa;
- 1 (Satu) tas warna coklat;
- Uang tunai sebesar Rp.1.350.000.- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa MAHDI alias MADITUTA alias MADI GALAY pada hari SENIN tanggal 06 September 2021 sekira pukul 11.00 wita terdakwa membeli 5 gram dari ANDI (belum tertangkap) seharga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dimana terdakwa berencana menjual sabu-sabu tersebut per 5 gram seharga Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa untung Rp.500.000.- namun jika terdakwa kemudian menjual sabu-sabu tersebut secara eceran paket kecil maka keuntungan terdakwa bisa mencapai Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah).

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari paket sabu-sabu tersebut, terdakwa berhasil menjual 1,55 gram sabu-sabu dan mendapatkan uang hasil penjualan sabu senilai Rp.1.350.000.- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (barang bukti disita) dan sisanya seberat 3,45 gram terdakwa simpan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 15.00 wita terdakwa menelpon ANDI (Belum tertangkap) dan memesan sabu-sabu lagi seberat 7,5 gram seharga Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 30 menit kemudian ANDI datang ke rumah kontrakan terdakwa yaitu di Jalan Kelayan B gang Mawar Nomor 25 RT.21 RW.02 Kelurahan Kelayan Tengah Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin lalu menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, dengan pembayaran apabila sabu-sabu tersebut laku terjual maka terdakwa wajib menyetorkan kepada ANDI.
- Bahwa selanjutnya sabu-sabu tersebut oleh terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital kemudian disiapkan oleh terdakwa karena akan diserahkan kepada pembeli Bernama AMAT sebanyak 2 (dua) paket namun belum sempat diserahkan karena keburu ditangkap.
- Bahwa dari pembelian tanggal 6 September dan 7 September, terdakwa mengantongi paket sabu-sabu seberat 11,95 gram (berat kotor) yang terdakwa simpan dan bawa jika ada pembeli yang berminat
- Bahwa perbuatan terdakwa berhasil terungkap berkat adanya laporan masyarakat tentang Peredaran Narkoba jenis sabu-sabu di sekitar Jalan Kelauan B gang Mawar Nomor 25, yang masuk ke Satuan Narkoba Polda Kalsel, sehingga berbekal laporan masyarakat tersebut maka tim Sat.Narkoba Polda Kalsel melakukan proses penyelidikan dengan membawa surat tugas resmi, kemudian Saksi Briptu M.SANDY FATURAHMAN dan Saksi Bripda RYANTORO DIVER ASJADAR dan beberapa anggota Polisi langsung menuju rumah kontrakan terdakwa yaitu di Jalan Kelayan B gang Mawar Nomor 25 RT.21 RW.02 Kelurahan Kelayan Tengah Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
- Bahwa setibanya Tim Sat Narkoba pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 18.00 wita , selanjutnya Saksi Briptu M.SANDY FATURAHMAN dan Saksi Bripda RYANTORO DIVER ASJADAR dan beberapa anggota Polisi langsung menuju rumah kontrakan terdakwa yaitu di Jalan Kelayan B gang Mawar Nomor 25 RT.21 RW.02 Kelurahan Kelayan Tengah Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan para saksi melakukan penggeledahan terhadap Badan dan Rumah terdakwa tersebut, dan ditemukan barang bukti antara lain:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat kotor 11,95 gram dari saku depan kanan celana hitam yang dipakai terdakwa;
 - b. 1 (Satu) lembar kain warna hitam;
 - c. 1 (Satu) pak plastic klip;
 - d. 1 (Satu) timbangan digital merk constant ;
 - e. 1 (satu) unit handpone merk SAMSUNG warna hitam beserta simcard nomor 081250224027 milik Terdakwa;
 - f. 1 (Satu) tas warna coklat yang tergantung di dapur rumah terdakwa;
 - g. Uang tunai sebesar Rp.1.350.000.- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disaku belakang kanan celana yang dipakai terdakwa
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti untuk proses hukum selanjutnya, dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Tim Sat.narkoba Polda Kalsel untuk proses hukum selanjutnya.
 - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pejabat yang berwenang cq Menteri Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa Sabu-sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama **MAHDI alias MADITUTA alias MADI GALAY Bin (Alm) EDWAR** dimana identitas secara lengkap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Dari uraian tersebut unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi.

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setuju dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat kotor 11,95 gram dari saku depan kanan celana hitam yang dipakai terdakwa, yang dalam penguasaan terdakwa, pada saat ditanyakan petugas kepolisian mengenai ijin untuk memiliki, terdakwa tidak dapat menunjukkannya. terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik itu dari dokter atau pun Menteri Kesehatan / Instansi terkait.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu. maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" terpenuhi.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif maka keseluruhan unsur ini tidak perlu dibuktikan semua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa MAHDI alias MADITUTA alias MADI GALAY pada hari SENIN tanggal 06 September 2021 sekira pukul 11.00 wita terdakwa membeli 5 gram dari ANDI (belum tertangkap) seharga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dimana terdakwa berencana menjual sabu-sabu tersebut per 5 gram seharga Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa untung Rp.500.000.- namun jika terdakwa kemudian menjual sabu-sabu tersebut secara eceran paket kecil maka keuntungan terdakwa bisa mencapai Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah).
- Bahwa dari paket sabu-sabu tersebut, terdakwa berhasil menjual 1,55 gram sabu-sabu dan mendapatkan uang hasil penjualan sabu senilai Rp.1.350.000.- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (barang bukti disita) dan sisanya seberat 3,45 gram terdakwa simpan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 15.00 wita terdakwa menelpon ANDI (Belum tertangkap) dan memesan sabu-sabu lagi seberat 7,5 gram seharga Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 30 menit kemudian ANDI datang ke rumah kontrakan terdakwa yaitu di Jalan Kelayan B gang Mawar Nomor 25 RT.21 RW.02 Kelurahan Kelayan Tengah Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin lalu menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, dengan pembayaran apabila sabu-sabu tersebut laku terjual maka terdakwa wajib menyetorkan kepada ANDI.
- Bahwa selanjutnya sabu-sabu tersebut oleh terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital kemudian disiapkan oleh terdakwa karena akan diserahkan kepada pembeli Bernama AMAT sebanyak 2 (dua) paket namun belum sempat diserahkan karena keburu ketangkap.
- Bahwa dari pembelian tanggal 6 September dan 7 September, terdakwa mengantongi paket sabu-sabu seberat 11,95 gram (berat kotor) yang terdakwa simpan dan bawa jika ada pembeli yang berminat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa berhasil terungkap berkat adanya laporan masyarakat tentang Peredaran Narkoba jenis sabu-sabu di sekitar Jalan Kelauan B gang Mawar Nomor 25, yang masuk ke Satuan Narkoba Polda Kalsel, sehingga berbekal laporan masyarakat tersebut maka tim Sat.Narkoba Polda Kalsel melakukan proses penyelidikan dengan membawa surat tugas resmi, kemudian Saksi Briptu M.SANDY FATURAHMAN dan Saksi Briptu RYANTORO DIVER ASJADAR dan beberapa anggota Polisi langsung menuju rumah kontrakan terdakwa yaitu di Jalan Kelayan B gang Mawar Nomor 25 RT.21 RW.02 Kelurahan Kelayan Tengah Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
- Bahwa setibanya Tim Sat Narkoba pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 18.00 wita , selanjutnya Saksi Briptu M.SANDY FATURAHMAN dan Saksi Briptu RYANTORO DIVER ASJADAR dan beberapa anggota Polisi langsung menuju rumah kontrakan terdakwa yaitu di Jalan Kelayan B gang Mawar Nomor 25 RT.21 RW.02 Kelurahan Kelayan Tengah Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan para saksi melakukan penggeledahan terhadap Badan dan Rumah terdakwa tersebut, dan ditemukan barang bukti antara lain:
 - a. 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat kotor 11,95 gram dari saku depan kanan celana hitam yang dipakai terdakwa;
 - b. 1 (Satu) lembar kain warna hitam;
 - c. 1 (Satu) pak plastic klip;
 - d. 1 (Satu) timbangan digital merk constant ;
 - e. 1 (satu) unit handpone merk SAMSUNG warna hitam beserta simcard nomor 081250224027 milik Terdakwa;
 - f. 1 (Satu) tas warna coklat yang tergantung di dapur rumah terdakwa;
 - g. Uang tunai sebesar Rp.1.350.000.- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disaku belakang kanan celana yang dipakai terdakwa
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti untuk proses hukum selanjutnya, dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Tim Sat.narkoba Polda Kalsel untuk proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram” terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MAHDI alias MADITUTA alias MADI GALAY bin (alm) EDWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun**, dan denda sebesar **Rp.1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat kotor 11,95 gram
 - 1 (Satu) lembar kain warna hitam;
 - 1 (Satu) pak plastic klip;
 - 1 (Satu) timbangan digital merk constant ;
 - 1 (satu) unit handpone merk SAMSUNG warna hitam beserta simcard nomor 081250224027 milik Terdakwa;
 - 1 (Satu) tas warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang tunai sebesar Rp.1.350.000.- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H., Yusriansyah, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Radityo Wisnu Aji, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

TTD

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Satriansyah, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22